



PUTUSAN

Nomor 297/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Juliadi Alias Ijul bin Waris (Alm);
2. Tempat Lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 31 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Siarang-arang RT 001 RW 003 Siarang-arang Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 4 April

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

9. Perpanjang Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Sugianto, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SUGIANTO, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No.7 C, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan register Nomor 149/SK/Pid/2024/PN.Rhl tanggal 4 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 297/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 297/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 30 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Maret 2024 No. Reg. Perk : PDM-734/Enz.2/03/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JULIADI ALIAS IJUL BIN WARIS (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIADI ALIAS IJUL BIN WARIS (ALM) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok on bold warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah.
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 28 Maret 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juliadi alias Ijul bin Waris (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2024/PT PBR



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum terdakwa Nomor 31/Akta Pid/2024/PN Rhl jo Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN.Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2024 permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 17 April 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 17 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2024 ;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 31/Akta.Pid/2024/Pn Rhl jo Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl secara delegasi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 05 April 2024 kepada Penasihat Hukum terdakwa;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Npmor 31/Akta.Pid/2024/Pn Rhl jo Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 16 April 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding tanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi di tingkat Banding, sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding pembanding/terdakwa Juliadi als Ijul bin Waris (alm) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir nomor : 19/Pid.Sus/2024/Pn.Rhl tanggal 28 Maret 2024 tersebut;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan terdakwa Juliadi als Ijul bin Waris (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan bagi diri sendiri dengan melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang ri nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Juliadi als Ijul bin Waris (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti menurut hukum;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 28 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah warung bakso yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Alexander als Alex, saksi Rahman Lianto alias Rahman dan Ronal Siregar alias Ronal selaku anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat dengan menyebutkan nama dan ciri-ciri Terdakwa serta tempat yang sering dilakukan transaksi narkotika. Lalu saksi Alexander als Alex, saksi Rahman Lianto alias Rahman dan Ronal Siregar alias Ronal melakukan serangkaian penyelidikan terhadap info tersebut dan melihat Terdakwa di sebuah warung bakso yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kemudian saat saksi Alexander als Alex, saksi Rahman Lianto alias Rahman dan Ronal Siregar alias Ronal datang, Terdakwa langsung melarikan diri dan ada membuang 1 (satu) buah kotak rokok On Bold

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2024/PT PBR



warna hitam di bawah meja warung. Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan. Setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke warung tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan aparat desa setempat namun tidak ada ditemukan barang bukti narkotika. Lalu dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu yang beratnya 4,81 (empat koma delapan puluh satu) gram, selain itu juga diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan alasan-alasan Memori Banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa barang bukti kristal sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk dijual, tetapi untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 28 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-



alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan telah dikesampingkan, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 28 Maret 2024 dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo Pasal 242 KUHAP cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 28 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh kami Admiral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Noor, S.H., M.H. dan Jon Effreddi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Azwir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Noor, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.,

ttd

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Azwir, S.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)